



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 9/PHP.BUP-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Aminadab Jumame**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kalimantan RT. 002/RW. 001 Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke
2. Nama : **Stefanus Yermogoin, S.Sos.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Tenemoghon Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Efrem Fangohoy, S.H., M.H., Misturia E. I. Muabuay, S.H., M.H., dan Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H.**, advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Efrem Fangohoy, S.H., M.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Raya Mandala Nomor 292, Bambu Pemali, Merauke, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi**, berkedudukan di Jalan Kalimantan–Kepi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KH.PHP/030.659892/III/2017, bertanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Pither Ponda Barany, S.H., M.H.**, dan **Jonathan Waeo Salisi, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada **Law Office Pither Ponda Barany**, beralamat di Kompleks PDK Lambang Sari Blok G Nomor 6 Tambun Selatan, Bekasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Kristosimus Y. Agawemu, A.Md**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Irian-Kepi, Kampung Emete, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua
 2. Nama : **Jaya Ibnu Su'ud, S.T.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan R. Mandala, Gg. Kelinci I Nomor 23, RT 003/RW 003, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H., M.H.** dan **Dominggus Frans, S.H., M.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor hukum **Paskalis Letsoin, S.H., M.H. & Rekan**, yang beralamat di Jalan Karang V, Grand II–Waena Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **9/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak karena dibantu oleh Termohon yang secara khusus yang terlihat dan ada buktinya yang Pemohon lampirkan dalam permohonan ini adalah keterlibatan saudara Alexander R. I. Nemo, S.E selaku (Ketua KPUD Kabupaten Mappi);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan *Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 13/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon (*vide* Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 16/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-4);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- 2) Bahwa adalah benar perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. adalah di atas atau lebih besar dari 2% (dua persen);
- 3) Bahwa ketentuan selisih perolehan suara 2% sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas tentunya sangat baik terjadi pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara jujur oleh Pasangan Calon dan didukung dengan Penyelenggara yang jujur dan netral serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon namun akan sangat riskan bagi Pasangan Calon yang ingin berkompetisi secara jujur bila berhadapan dengan Pasangan Calon yang akan memanfaatkan ketentuan ini dari sisi negatif yaitu dengan cara harus memperoleh selisih perolehan suara 2% sekalipun diperoleh dengan cara yang tidak jujur oleh Pasangan Calon apalagi kalau sampai didukung oleh Penyelenggara yang tidak netral, tidak jujur dan tidak adil sebagaimana yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mappi Tahun 2017;
- 4) Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. terjadi karena adanya ketidaknetralan atau keberpihakan dari salah satu komisioner KPUD Kabupaten Mappi atas nama Alexander R. I. Nemo, S.E selaku Ketua KPUD Kabupaten Mappi yang berulang kali secara terang-terangan di depan warga masyarakat menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu, A.Md. dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. dan mengajak masyarakat untuk memilih saudara Kristosimus Yohanis Agawemu dan peristiwa tersebut sempat direkam suaranya oleh salah satu warga masyarakat yang saat itu berbincang langsung dengan saudara Alexander R. I. Nemo, S.E. selaku Ketua KPUD Kabupaten Mappi, dan yang bersangkutan siap memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, (rekaman suara dan transkrip terlampir) (*vide* Bukti P-5) yang isi pernyataan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ko kan ingat ko punya anak ini, ko kan jadi bagian dari Rito, saya sudah bilang to kalau Rito tidak maju dia akan dukung Jumame tapi Rito dia maju jadi stop Jumame ko jangan maju karena orang sudah sepakat untuk dukung Rito;
- b. Dorang di kampung sana sudah sepakat sampai di Bade sana sampai di Senggo orang sepakat besok dorang akan coblos Rito, menang mutlak;
- c. Kalau saya tidak maju, Jumame tetap jadi bupati, saya dibelakang dia, saya punya orang tua;
- d. Kalau maju bapa dia harus dukung saya, ini permintaan anak;
- e. Ko bicara dengan dia eeeee bapa kan persiapkan kita baru bapa mau maju lagi itu bagaimana;
- f. Kalau Rito maju, bapa Jumame tidak boleh maju itu, Jumame tidak maju, Rito maju itu habis orang mau pulang pungut-pungut sampah dijalan;

Yang dimaksud dengan Rito adalah Kristosimus Yohanis Agawemu (Calon Bupati Nomor Urut 2), sedangkan yang dimaksud dengan Jumame adalah Aminadab Jumame (Calon Bupati Nomor Urut 1);

- 5) Bahwa bukti keterlibatan Termohon dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tengah masyarakat juga terlihat dengan adanya cek cok mulut antara saudara Alexander R. I. Nemo, S.E. selaku Ketua KPUD Kabupaten Mappi yang terekam dalam video singkat dimana masyarakat menolak ajakan dimaksud dengan mengatakan mereka punya hak untuk memilih siapa saja (*vide* Bukti P-6);
- 6) Bahwa bukti keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sangat nyata dan baru di ketahui setelah selesai hari pemungutan suara dan sangat mengagetkan Pasangan Calon lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 813.2/037/MRK/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 21 Januari 2003, padahal yang bersangkutan adalah Ketua DPRD

Kabupaten Mappi periode 2014 - 2019, (*vide* Bukti P-7);

- b. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu yang adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi periode 2009-2014 tanpa mengundurkan diri dari status kepegawaiannya;
- c. Bahwa pada tahun 2013 Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam posisi masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Mappi berdasarkan Reposisi dan Revitalisasi Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Mappi sebagaimana Surat Keputusan Nomor SKEP/120.A/DPD-HANURA/PAPUA/III/2013 tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mappi tertanggal 9 Maret 2013, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*vide* Bukti P-8);
- d. Bahwa pada tahun 2014 saudara Kristosimus Yohanis Agawemu maju lagi dalam pemilihan anggota legislatif Kabupaten Mappi dan kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi dengan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi periode 2014-2019 tanpa mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang, hal tersebut terlihat jelas dengan adanya permohonan pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negera (ASN) yang baru diajukan pada akhir tahun 2016;
Fakta tersebut di atas menunjukkan adanya sikap tidak netral dari Termohon yang meloloskan saudara Kristosimus Yohanis Agawemu untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif (DPRD Kabupaten Mappi) periode 2014–2019 tanpa menunjukkan bukti telah mengundurkan diri dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara;
- d. Bahwa pada saat mengikuti pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kabupaten Mappi Tahun 2017 barulah saudara Kristosimus Yohanis Agawemu mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil

Negara tertanggal 8 Agustus 2016 yangmana sesungguhnya surat pengunduran diri tersebut juga mengandung cacat hukum karena beberapa hal antara lain:

- Surat Permohonan tersebut bukan ditujukan langsung kepada Bupati Kabupaten Mappi tetapi di-c.q.-kan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi, dan bukan di-c.q.-kan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mappi;
 - Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Mappi tapi pada bagian tembusan kembali di tembuskan kepada Kabag Hukum Setda Mappi;
 - Bahwa dalam surat pengunduran diri tersebut tidak menyebutkan status kepegawaian dari saudara Kristosimus Yohanis Agawemu selaku ASN lengkap dengan NIP dan unit kerjanya namun menyebutkan saudara Kristosimus Yohanis Agawemu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi 2014-2019 sehingga seharusnya pengunduran diri tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Pejabat Bupati Kabupaten Mappi. (*vide* Bukti P-9);
- e. Bahwa sekalipun surat pengunduran diri dari Saudara Kristosimus Yohanis Agawemu cacat secara yuridis namun anehnya dikabulkan oleh Pelaksana Tugas Bupati Mappi Ir. Benyamin Ngali dengan Keputusan Bupati Mappi Nomor 800/440/BUP.MAPPI/2016 tertanggal 15 Desember 2016 tetapi lagi-lagi terdapat kejanggalan yaitu NIP atas nama saudara Kristosimus Yohanis Agawemu masih menggunakan NIP lama dan lagi unit kerjanya disebutkan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Instansi Pemerintah Kabupaten Merauke bukan Kabupaten Mappi sebagaimana yang seharusnya. (*vide* Bukti P-10);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2017, bertanggal 24 yang diumumkan pada tanggal 24 Pebruari 2017 Pukul 17.00 WIT atau sama dengan Pukul 15.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 13/KPTS/KPU-KAB/030.659892/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 dan Keputusan Termohon Nomor 16/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 adalah:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON TETAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAPPI TAHUN 2017
1	Drs. AMINADAB JUMAME
	STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos.
2	KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A.Md.
	JAYA IBNU SU'UD, S.T.
3	EDOARDUS ANOYENG, S.Sos.
	ANDI AMAR, S.E.

2. Bahwa sesuai tanda terima Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mappi Nomor 001/KS/PWSL-MPP.33.08/XI/2016, Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Mappi memerintahkan kepada Termohon untuk Menerbitkan Ulang Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dengan Ketentuan Menambahkan Pemohon yaitu Sdr. Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Sdr. Ir. Mustafa Haji Salam sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, (*vide* bukti P-11);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 29/BA/RPL/KPU-MAPPI/XI/2016, Rapat Pleno Revisi Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 atas nama Pasangan Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam tanggal 05 Nopember 2016, Pasangan Calon tersebut diakomodir sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Mappi, (*vide* Bukti P-12);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS/KPU-KAB/030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 atas nama Pasangan Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. Mustafa Salam tertanggal 5 Nopember 2016 yang diakomodir sebagai Peserta, (*vide* Bukti P-13);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU-KAB/030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 tertanggal 05 Nopember 2016, (*vide* Bukti P-14);

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON TETAP BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAPPI TAHUN 2017
1	Drs. AMINADAB JUMAME
	STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos
2	KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A.Md
	JAYA IBNU SU'UD, S.T.
3	EDOARDUS ANOYENG, S.Sos
	ANDI AMAR, S.E.
4	EDOARDUS ANOYENG, S.Sos
	ANDI AMAR, S.E.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 30/BA/RPL/KPU-MAPPI/XI/2016 tertanggal 07 Nopember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 jumlah Pemilih adalah sebanyak 71.201 (Tujuh puluh satu ribu dua ratus satu) yang terdiri dari 37.282 laki-laki dan 33.919 perempuan, (*vide* Bukti P-15);
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 33/BA/RPL/KPU-MAPPI/XII/2016 tertanggal 06 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 jumlah Pemilih adalah sebanyak 69.809 (Enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan yang terdiri dari 36.379 laki-laki dan 33.430 perempuan, (*vide* Bukti P-16);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 33/BA/RPL/KPU-MAPPI/XII/2016 tertanggal 06 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	DISTRIK	JUMLAH PEMILIH	
		DPT	JUMLAH TPS
1.	ASSUE	6.970	27
2.	BAMGI	6.681	6
3.	CITAK MITAK	2.873	11
4.	EDERA	4.851	15
5.	HAJU	6.774	22
6.	KAIBAR	1.057	7
7.	MINYAMUR	3.777	14
8.	NAMBIOMAN BAPAI	2.880	19
9.	OBAA	25.095	56
10.	PASSUE	3.513	14
11.	PASSUE BAWAH	1.750	9
12.	SYAHCAME	1.550	6

13.	TI-ZAIN	2.145	8
14.	VENAHA	1.388	8
15.	YAKOMI	793	8
Jumlah		69.809	230

9. Bahwa penyelenggaraan pilkada Kabupaten Mappi Tahun 2017 telah berlangsung dengan banyak sekali pelanggaran yang dapat diindikasikan sengaja dibiarkan agar menguntungkan Pasangan Calon tertentu, misalnya adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan telah dilakukan permohonan perbaikan DPT Pilkada Tahun 2017 yang telah Pemohon tujukan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dan ditembuskan pula kepada Termohon namun tidak pernah dilakukan perbaikan oleh Pemohon;
10. Bahwa surat Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas adalah menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda dimana untuk Distrik Obaa saja yang berada dalam kota kabupaten terdapat pemilih ganda sebanyak 2.236 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) pemilih, (*vide* Bukti P-17);
11. Bahwa di samping adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda/ bermasalah pada Distrik Obaa ternyata terdapat pula banyak daftar pemilih bermasalah di distrik lainnya dan menyebar hampir di semua distrik dan Pemohon telah mencoba untuk melakukan koreksi terhadap compact disk (CD) yang berisikan soft copy DPT Pilkada 2016 yang diberikan oleh Termohon ternyata masih terdapat banyak sekali permasalahan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut dan hal tersebut dapat terlihat pada hasil koreksi yang Pemohon susun, (*vide* Bukti P-18);
12. Bahwa di samping banyaknya persoalan menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih terdapat pula pelanggaran lainnya baik pra pencoblosan maupun saat pencoblosan, salah satu contoh adalah pada salah satu pemilik Kios di Jalan Irian Kapi pada tanggal 13 Pebruari 2017 pada jam 03.00 WIT oknum pemilik Kios tersebut sedang melakukan pengisian sejumlah undangan dan hal tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Mapi melalui surat Nomor 22/PT-AMIN/II/2017 tentang Laporan Dugaan Kecurangan, (*vide* Bukti P-19), namun sampai saat ini tidak ditindaklanjuti;

13. Bahwa pada saat hari pencoblosan banyak sekali terjadi pelanggaran namun tidak ditindak oleh penyelenggara pemilu bahkan terkesan dibiarkan oleh penyelenggara antara lain banyaknya anak dibawah umur ikut mencoblos, (*vide* Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti P-24) ada orang sakit yang tidak diakomodir untuk mencoblos sekalipun sudah melapor kepada petugas untuk diakomodir namun tidak diberi kesempatan dan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
14. Bahwa di tengah-tengah berjalannya proses penyelenggaraan pilkada yang sarat dengan pelanggaran mulai dari, Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan berbagai pelanggaran lainnya serta yang paling fatal adalah adanya Pasangan Calon yang bermasalah pada proses pengunduran diri dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) namun diakomodir dan diloloskan oleh Termohon yaitu Pasangan Calon Nomor 2, maka hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 telah memperoleh hasil sebagaimana tersebut di bawah ini:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017
KABUPATEN : MAPPI
PROVINSI : PAPUA**

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH PINDAHAN
		ASSUE	BAMGI	CITAK MITAK	EDERA	HAJU	KAIBAR	MINYA MUR	NAMBI OMAN BAPAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Drs. AMINADAB JUMAME dan STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos	1.142	332	939	702	1.334	437	907	1.270	7.063
2.	KRISTOSIMUS YOHANIS AGAWEMU, A.Md dan JAYA IBNU SU'UD, S.T.	1.419	471	913	961	1.717	466	850	1.484	8.281
3.	EDOARDUS ANOYENG, S. Sos dan ANDI AMAR, S.E.	826	196	350	419	1.126	83	618	825	4.443
4.	STEFANUS KAISMA, S. Sos	1.263	197	115	392	799	18	314	315	3.413

	dan Ir. MUSTAFA SALAM									
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		92	73	68	51	123	28	79	105	619

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017
KABUPATEN : MAPPI
PROVINSI : PAPUA**

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH
		JUMLAH PINDAHAN	OBAA	PASSUE	PASSUE BAWAH	SYAHCAME	TI- ZAIN	VENAHA	YAKOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Drs. AMINADAB JUMAME dan STEFANUS YERMOGOIN, S.Sos	7.063	3.471	879	531	155	926	181	200	13.406
2.	KRISTOSIMU S YOHANIS AGAWEMU, A.Md. dan JAYA IBNU SU'UD, S.T.	8.281	6.263	1.658	804	637	564	487	310	19.004
3.	EDOARDUS ANOYENG, S. Sos dan ANDI AMAR, S.E.	4.443	2.307	417	139	159	428	219	96	8.208
4.	STEFANUS KAISMA, S. Sos dan Ir. MUSTAFA SALAM	3.413	1.559	314	90	243	34	172	106	5.931
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		619	176	49	33	28	13	3	3	924

15. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya Calon Bupati atas nama Kristosimus Yohanis Agawemu yang selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Mappi mulai periode Tahun 2009–2014 dan periode 2014–2019 belum pernah mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka hal tersebut memperlihatkan adanya keberpihakan secara nyata dan terang-terangan Termohon mendukung Pasangan Calon Nomor

Urut 2;

16. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi periode 2014 – 2019, hal tersebut terlihat dari Surat Keterangan Nomor 800/672/BKPLA/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, (*vide* Bukti P-25), yang mempertegas Bukti P-7, Bukti P-9 dan Bukti P-10;
17. Bahwa berkaitan dengan bukti P-25 diatas dapat dilihat juga dengan adanya Surat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Mappi Nomor 188/401/BUP/IX/2016 tertanggal 14 Nopember 2016 dengan perihal Permohonan Pemberhentian Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Mappi saudara Kristosimus Yohanis Agawemu, (*vide* Bukti P-26), dan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/412/Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi Periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2016, (Bukti P-27);
18. Bahwa oleh karena saudara Kristosimus Yohanis Agawemu (Calon Bupati Mappi) Nomor Urut 2, pada saat mengajukan pengunduran diri sebagai Sipil Negara (ASN), (*vide* Bukti P-9) cacat karena tidak mencantumkan statusnya sebagai ASN tapi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mappi maka proses selanjutnya yang didasari pada permohonan tertanggal 8 Agustus 2016 yaitu Surat Keputusan Bupati Mappi Nomor 800/400/BUP/MAPPI/2016 (*vide* Bukti P-10) menjadi tidak sah, cacat hukum atau batal demi hukum;
19. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka secara hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sah sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2017;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan PPHU Kabupaten Mappi Tahun 2017;

2. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon karena sangat beralasan;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang pengunduran dirinya dari Apatur Sipil Negara (ASN) cacat hukum;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sah sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
5. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Pebruari 2017 yang menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Tidak Sah Menurut Hukum atau Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Kristosimus Yohanis Agawemu, A. Md. dan Jaya Ibnu Su'us, S.T. menurut hukum;
7. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 yang memperoleh suara sah terbanyak dari Pasangan Calon yang sah sebagai Peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2017; atau
8. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 harus diulang di semua Distrik tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk menggelar ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
10. Menghukum Termohon agar menjalankan seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 28/KPTS/KPU/030.659892/II/2017 tentang

- Penetapan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Model DB-KWK tentang Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dari Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 13/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2017;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 16/KPTS/KPU-Kab.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
 5. Bukti P-5 : Hasil Rekaman Video tentang Ketua KPU mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dilampiri dengan transkripnya);
 6. Bukti P-6 : Hasil Rekaman Ketua KPU Mengajak Masyarakat Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 813.2/037/MRK/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Kristosimus Yohanis Agawemu, A. Md., tanggal 23 Januari 2003;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/120.A/202-Hanura/Papua/III/2013 tentang Susunan

- Kepengurusan Dewan Penasehat Partai Hanura Kabupaten Mappi Beserta Lampirannya tanggal 9 Maret 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Kabupaten Mappi tanggal 8 Agustus 2016 yang diajukan oleh Saudara Kristosimus Yohanis Agawemu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 800/440/BUP.MAPPI/2016 tentang Surat Pemberhentian Diri dari PNS dan Ikut Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tanggal 15 Desember 2016;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Putusan Panitia Pengawas Kabupaten Mappi Nomor 001/KS/PSW/33.08/XI/2016 tanggal 3 November 2016;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/RPL/KPU-MAPPI/2016 tanggal 5 November 2016 tentang Rapat Pleno Revisi Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 An. Pasangan Calon Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 19/KPTS/KPU-KAB.030659892/XI/2016 tanggal 5 November 2016 tentang Rapat Pleno Revisi Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 a.n. Pasangan Calon Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU-KAB.030659892/XI/2016

- tanggal 5 November 2016 tentang Revisi Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA/RPL/KPU-MAPPI/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Se-Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/RPL/KPU-MAPPI/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Permohonan dari Tim Pemenangan Paslon 1 "AMIN" tentang Perubahan DPT Pilkada Mappi Tahun 2017. Surat Nomor 12/TP-AMIN/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Permasalahan DPT pada Pilkada Kabupaten Mappi 2017;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Nomor 022/TP-AMIN/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dari Tim Pemenangan Paslon No Urut 1 "AMIN" ke Panwas Kabupaten Mappi tentang Laporan Dugaan Kecurangan (dilengkapi dengan foto);
20. Bukti P-20 : Foto gambar anak dibawah umur ikut memilih di TPS 1 Kampung Kotiak Distrik Passue;
21. Bukti P-21 : Foto gambar anak dibawah umur ikut memilih di TPS 1 Kampung Kotiak Distrik Passue;
22. Bukti P-22 : Foto gambar anak perempuan dibawah umur ikut memilih di Kampung Bade Distrik Edera;

23. Bukti P-23 : Foto gambar seorang perempuan bernama Sdri. Cornelia Gesaur yang Ditangkap KPPS karena Mencoblos 2x Di TPS 2 Bade;
24. Bukti P-24 : 1. Terjadi Pendistribusian Surat Undangan (C-6 KWK) pada Pemilih di hari Pencoblosan tanggal 15 Februari 2017;
2. Anak Dibawah Umur 17 Tahun yang Mengikuti Pencoblosan tanpa Pengawasan Petugas KPPS dan Panwas Di TPS 01 Kampung Konebi Distrik Banggi;
3. Ada Pemilih Yang Terdaftar Di DPT dalam keadaan sakit dan sudah dilaporkan kepada petugas KPPS di TPS 02 Kampung Konebi, Namun Sampai Selesai Perhitungan Suara Tidak Ada Petugas KPPS yang Datang Melayani Warga Tersebut Untuk Memberikan Hak Suaranya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800 /672/BKPLA/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Mappi;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Dari Plt. Bupati Mappi Nomor 188/401/BUP/IX/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Permohonan Pemberhentian Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Mappi a.n. Sdr. Kristosimus Yohanes Agawemu;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/412/Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Mappi Periode Tahun 2014-2019;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa atas dalil Permohonan Pemohon, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa obyek permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terkait, Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi 2017, yang mempengaruhi terpilih atau tidak terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara dari Termohon. Pemohon tidak mampu menjelaskan di TPS dan Distrik mana terjadi kesalahan perhitungannya dan bagaimana perhitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa objek permohonan Pemohon bukan Perselisihan Perhitungan Hasil Pemilihan. Bahkan permohonan Pemohon tidak menyangkut penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi 2017;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- a. Bahwa berdasarkan DAK 2 Jumlah penduduk Kabupaten Mappi adalah 100.993 jiwa sehingga berlaku ketentuan mengajukan permohonan perbedaan perolehan suara sebesar 2%. (Bukti TB.02);
- b. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan diperoleh suara masing masing Pasangan Calon sebagai berikut: (Bukti TD.3.O1);

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos (Pemohon)	13.406 suara	28,80 %
2	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud, ST (Terkait)	19.004 suara	40.83 %
3	Edoardus Anoyeng, S.Sos. dan Andi Amar, S.E.	8.208 suara	17,63 %
4	Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam	5.931 suara	12,74 %
	Total Suara Sah	46.549 suara	100

- c. Bahwa hasil perhitungan suara tahap akhir diperoleh perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak adalah 12,03%;
- d. Bahwa besarnya hasil perhitungan suara tahap akhir diperoleh perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak adalah 12,03% lebih besar, dari ketentuan mengajukan permohonan perbedaan perolehan suara sebesar 2%. Sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan;

Hasil Perhitungan suara sah $46.549 \times 2\% = 931$ suara.

perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak: $19.004 - 13.406 = 5.598$ suara

atau dalam presentase $40,83\% - 28,80\% = 12,03\%$

Kesimpulan:

Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon 1 (Pemohon) dan Paslon 2 (Peraih Suara Terbanyak) sebesar 5.598 suara atau 12,03%.

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 24 Februari 2017 Pukul 17.35 Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja adalah tanggal 28 Februari 2017 Pukul 15.35 WIB;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.40;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan bagaimana pengaruhnya dalam perhitungan suara. Dalil dalil Pemohon tersebut hanya berupa asumsi-asumsi saja, yang tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon. Pada saat Pendaftaran Pasangan Calon terdapat 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :
 - a) Pasangan Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos. (Bukti TA.0002);
 - b) Pasangan Kristosimus Yohanes Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. (Bukti TA.0001);
 - c) Pasangan Edoardus Anoyeng, S.Sos. dan Andi Amar, S.E. (Bukti TA.0003);
 - d) Pasangan Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam (Bukti TA.0004);

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017. Hasil verifikasi

administrasi 3 (tiga) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat calon dan pencalonan. 1 (satu) Pasangan Calon tidak memenuhi syarat calon, namun memenuhi syarat pencalonan. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kabupaten Mappi, mengeluarkan keputusan yang merintahkan Termohon untuk menerbitkan ulang, Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mappi. Berdasarkan Keputusan Panwas Pemilihan Kabupaten Mappi, Termohon menerbitkan Revisi Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mappi tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 yang Keputusan Termohon yang menetapkan an. Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mappi. (Bukti TA.005);

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU- KAB.030.659892/XI/2016 tertanggal 5 November 2016 tentang Revisi Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 sebagai berikut: (Bukti TA.007)

NO URUT	PASANGAN CALON
1	Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos
2	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud, ST
3	Edoardus Anoyeng, S.Sos. dan Andi Amar, S.E
4	Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam

2. Bahwa dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi tanpa adanya catatan kejadian khusus. (Bukti TD.3-03);
3. Bahwa Pemutahiran data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur:
 - a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 22/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XI/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 dan Berita Acara Serah Terima Data Agrigat

Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) semester II tahun 2015. (Bukti TB.002) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 jumlah Pemilih adalah sebanyak 71.201 (tujuh puluh satu ribu dua ratus satu) yang terdiri dari 37.282 laki-laki dan 33.919 perempuan. DPS ini didasari dari data terakhir Pemilihan Presiden. (Bukti T B.003);

- b. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemutahiran data pemilih, pemutahiran dilakukan secara transparan, terbuka dan akurat. Setelah dilakukan pemutahiran data pemilih, Termohon melakukan Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dihadiri Panwas Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Mappi dan Utusan Calon. Pada saat Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap tidak ada keberatan keberatan. Nantilah setelah melampaui 10 hari dari hari penetapan, baru Pemohon memberikan data untuk perubahan pemilih. Untuk melakukan perubahan itu Termohon menyurati Panwas Kabupaten Mappi sebanyak 2 kali, namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 23/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mappi tahun 2017, Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 jumlah Pemilih adalah sebanyak 69.809 (Enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan) yang terdiri dari 36.379 laki-laki dan 33.430 perempuan (Bukti TB.004);
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 23/BA/RPL/KPU-MAPPI/XII/2016 tertanggal 06 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se-Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NOMOR	DISTRIK	JUMLAH DPT	JUMLAH TPS
1.	ASSUE	6.970	27
2.	BAMGI	6.681	6
3.	CITAK MITAK	2.873	11
4.	EDERA	4.851	15

5.	HAJU	6.774	22
6.	KAIBAR	1.057	7
7.	MINYAMUR	3.777	14
8.	NAMBIOMAN BAPAI	2.880	19
9.	OBAA	25.095	56
10	PASSUE	3.513	14
11	PASSUE BAWAH	1.750	9
12	SYAHCAME	1.550	6
13	TI-ZAIN	2.145	8
14	VENAHA	1.388	8
15	YAKOMI	793	8
	JUMLAH	69.809	230

4. Bahwa Termohon dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemasangan baliho- baliho pada titik pemasangan yang telah disepakati, Penyebaran brosur-brosur, sosialisasi lewat media massa, sosialisasi pendaftaran pemilih dan cara memilih, penyuluhan-penyuluhan dalam upaya peningkatan peran masyarakat dalam memilih, hal ini Termohon lakukan hingga pada tingkat Tempat Pemugutan Suara/TPS;
5. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, berlangsung dengan lancar, transparan dan damai. Tidak ada laporan atau keberatan keberatan yang diajukan kepada Panwas maupun Termohon pada saat pemungutan suara di TPS - TPS dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara hingga Kabupaten. Tanpa adanya keberatan dari Saksi Paslon lain maupun keberatan dari Pemohon. Semua dokumen dokumen perhitungan suara/rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditanda tangani para saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi (Bukti TD.2-01);

A. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, maka Termohon mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Kristosimus Yohanis Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. terjadi karena adanya ketidaknetralan atau keberpihakan dari salah satu komisioner KPUD Kabupaten Mappi atas nama Alexander R. I. Nemo, S.E., karena kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi bersifat kolektif kolegial, yang tidak ditentukan oleh seorang saja;

2. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak, semata-mata hanya karena Pilihan dari Pemilih. Bukan karena ketidaknetralan atau keberpihakan Termohon. Termohon sudah bertindak secara jujur, adil dan transparan. Tanpa rekomendasi sengketa atau keberatan keberatan dari Panwas Kabupaten Mappi, maupun catatan kejadian khusus oleh saksi Pemohon pada saat Pleno Rapitulasi Perhitungan Perolehan suara pada Pleno KPU Kabupaten Mappi;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor Urut 2 Kristosimus Yohanis Agawemu adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat Pendaftaran yang bersangkutan telah mengajukan surat poses Pengunduran diri selaku Aparatur Sipil Negara dan Pengunduran diri selaku Anggota DPRD Kabupaten Mappi (Bukti TA.011). Juga atasan langsungnya, telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentiannya selaku ASN (Bukti TA.012). Sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan;
4. Bahwa sesuai Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mappi Nomor 001/KS/PWSL-MPP.33.08/XI/2016, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mappi memerintahkan kepada Termohon untuk Menerbitkan Ulang Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dengan Ketentuan Menambahkan Pemohon yaitu Sdr. Stefanus Kaisrna, S.Sos dan Sdr. Ir. Mustafa Haji Salam sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, (Bukti TA.009);
Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 29/BA/RPL/KPU-MAPPI/XI/2016, Rapat Pleno Revisi Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 atas nama Pasangan Stefanus Kaisrna, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam tanggal 05 Nopember 2016, Pasangan

Calon tersebut diakomodir sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Mappi (Bukti TA.005);

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS/KPU-KAB/030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 atas nama Pasangan Stefanus Kaisrna, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam tertanggal 5 Nopember 2016 yang diakomodir sebagai Peserta (Bukti TA.010);

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU-KAB/030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 tertanggal 05 Nopember 2016, (Bukti TA.006);

5. Bahwa penyelenggaraan pilkada Kabupaten Mappi Tahun 2017 telah berlangsung transparan, jujur, demokratis sesuai jadwal dan prosedur yang ditentukan. Demikian juga dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada saat penetapan tidak keberatan yang diajukan oleh Pihak Pasangan Calon dan masyarakat termasuk pula Pemohon. Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilakukan secara terbuka dihadiri Panwas dan dan Pihak Terkait lainnya;
6. Bahwa dalil surat Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan DPT, diajukan setelah 10 hari dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon. Adapun dalil menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda pada Distrik Obaa, sebanyak 2.236 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) pemilih, tanpa rekomendasi dari Pegawai Pemilu Kabupaten Mappi dan juga tidak disertai dokumen dan data yang jelas;

Bahwa dalil Pemohon adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara sangat tidak benar. Dari semua C1 yang diterima Termohon semua ditandatangani saksi-saksi Pemohon tanpa keberatan. Juga pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak dilaporkan ke Panwas Pemilu sebagai Pihak yang berwenang;

7. Bahwa Perhitungan Perolehan Suara mulai pada tingkat Tempat Pemungutan Suara/ TPS, juga saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan

suara Pada Distrik dan Penetapan Perhitungan Perolehan Suara pada Pleno KPU Kabupaten Mappi, berlangsung secara transparan, jujur dan demokratis, tanpa keberatan dari Pasangan Calon/ saksi-saksinya. Rapat Pleno KPU Kabupaten Mappi berlangsung, secara jujur, transparan dan demokratis, tanpa adanya catatan kejadian khusus. Hadir pula saksi Pemohon pada saat rapat tersebut. Saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir tidak ada satupun yang mengajukan keberatan. Selanjutnya ditetapkan perolehan suara sebagai berikut (Bukti TD.3-01 s.d. Bukti TD.3 – 02);

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos (PEMOHON)	13.406 suara
2	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud, ST (TERKAIT)	19.004 suara
3	Edoardus Anoyeng, S.Sos. dan Andi Amar, S.E.	8.208 suara
4	Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam	5.931 suara
	Total Suara Sah	46.549 suara

8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, hanya menyangkut dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dalil-dalil tersebut merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu. Permohonan Pemohon bukan menyangkut Perselisihan Hasil Perhitungan Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi, sehingga tidak menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28/KPTS/KPU-KAB/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 pukul 17.00;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos (PEMOHON)	13.406 suara
2	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud, ST (TERKAIT)	19.004 suara
3	Edoardus Anoyeng, S.Sos. dan Andi Amar, S.E.	8.208 suara
4	Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam	5.931 suara
	Total Suara Sah	46.549 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3-03, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/ KPU-KA/X.030.659892/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 a.n. Kristosimus Yohanes Agawemun dan Jaya Ibnu Su'ud, ST (Terkait);
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 13/KPTS/ KPU-

- KA/X.030.659892/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 a.n. Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos (Pemohon);
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 15/KPTS/KPU-KA/X.030.659892/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 a.n. Edoardus Anoyang, S.sos dan Andi Amar, S.E.;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 14/KPTS/ KPU-KA/X.030.659892/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017. Tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat a.n. Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 19/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon Bupati sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2017 a.n. Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 16/KPTS/KPU-KAB/030.659892/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
7. Bukti TA.007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU-

- KAB.030.659892/XI/2016, tentang Revisi Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2017;
8. Bukti TA.008 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/412/tahun 2016 Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi a.n. Kristosimus Yohanes Agawemu;
 9. Bukti TA.009 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mappi Nomor 001/KS/PWSL-MPP.33.08/XI/2016;
 10. Bukti TA.010 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/RPL/KPU-MAPPI/XI/2016, Rapat Pleno Revisi Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017. a.n. Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam;
 11. Bukti TA.011 : Fotokopi Surat Proses Pengunduran diri Dari PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Mappi a.n. Kristosimus Yohanes Agawemu;
 12. Bukti TA.012 : Fotokopi SK Bupati Mappi Nomor 800/440/BUP.MAPPI/2016, tentang Surat Pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil a.n. Kristosimus Yohanes Agawemu;
 13. Bukti TB. 01 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak 2017 Nomor 270/2603/SJ dan Nomor 44/BA/VII/2016;
 14. Bukti TB. 02 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agrigat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) semester II Tahun 2015. Nomor 470/4820/Dukcapil dan Nomor 32/BA/V/2016;
 15. Bukti TB. 03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor

- 22/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XI/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mappi Tahun 2017 dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017;
16. Bukti TB. 04 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 23/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017;
17. Bukti TC. 01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 17B/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal Kampaye Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi;
18. Bukti TC. 02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 17C/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XI/2016 tentang Penetapan Jumlah Batasan Dana Kampaye Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi;
19. Bukti TC. 03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 17D/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XI/2016 tentang Penetapan zona Kampaye Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi;
20. Bukti TD.2-01 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi tahun 2017. Pada Distrik Assue, Distrik Bamgi, Distrik Citak Mitak, Distrik Edera, Distrik Haju, Distrik Kaibar, Distrik Minyamur. Distrik Naimbioman Bapai, Distrik Obaa, Distrik Passue, Distrik Passue

- bawah, Distrik Syahcame, Distrik Ti Zain, Distrik Venaha dan Distrik Yakomi;
21. Bukti TD.3-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi No.28/KPTS/KPU/.030.659892/II/201 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
22. Bukti TD.3-02 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
23. Bukti TD.3-03 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon tentang Kewenangan Memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan LN RI No. 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, dapat kami tanggapi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang;

- b. Bahwa dalil Pemohon tentang Pemberian Amanah kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dapat kami tanggapi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sampai adanya Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus Sengketa Hasil Perselisihan Perolehan Suara;
- c. Namun setelah membaca isi Permohonan Pemohon, Menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam permohonannya, sama sekali tidak mempersoalkan masalah selisih perolehan angka, melainkan hanya mempersoalkan masalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya dilaporkan dan ditangani oleh PANWAS Kabupaten Mappi sesuai dengan tahapan yang berlangsung. Sedangkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan memutus perkara mengenai Perselisihan Hasil Perhitungan saja dan Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa dan memutus perkara berkaitan dengan hal lain diluar Perselisihan Hasil Perhitungan. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* sehingga Permohonan ini haruslah tidak diterima Mahkamah Konstitusi RI;
- d. Menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam permohonannya hanya mempersoalkan status ASN atau Kepegawaian Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Kristosimus Yohanis Agawemu, dimana

menurut Pihak Terkait sebagaimana dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa:

- (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum;
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap;
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan;
 - (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima;
 - (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali;
 - (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara; Oleh sebab itu Permohonan ini haruslah Tidak di Terima Mahkamah Konstitusi RI;
- e. Lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut diatas, lebih jauh diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- f. Menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon salah alamat dan keliru memahami persoalan sehingga persoalan ASN yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi di paksakan agar Mahkamah Konstitusi harus melampaui kewenangannya terkait masalah Sengketa

Pemilihan sehubungan dengan pemikiran Pemohon tentang status ASN Calon Bupati dari Pihak Terkait, di mana dalam Pasal (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) tentang sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu Permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi RI;

- g. Menurut Pihak Terkait bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28/Kpts/KPU/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara terbanyak, dimana saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak ada yang keberatan atas Hasil Perhitungan Suara disemua Distrik (15 Distrik) dalam Pleno KPU di Tingkat Kabupaten bahkan ikut menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB-KWK) dalam Rapat Pleno hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 di Gedung GOR Bawape Keki (*vide* Bukti PT-1);
- h. Menurut Pihak Terkait, bilamana ada masalah-masalah Pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Mappi apalagi menyangkut status Kepegawaian Calon Bupati Pihak Terkait Kristosimus Yohanis Agawemu, maka seharusnya Pemohon sadar diri bahwa Saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon atas nama Marselina Wanopka yang Hadir dalam Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tidak berkeberatan dari Saksi dan ikut menanda tangani serta tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (NIHIL) dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 (Model DB2-KWK), sehingga alasan Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Bukti PT-2 dan PT-3);
- i. Menurut Pihak Terkait, masalah-masalah Pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Mappi, tidak pernah ada laporan ke PANWAS tentang

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait terutama tentang batas waktu , sehingga hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga dianggap tidak ada pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Mappi, dan menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan pada tanggal 06 Desember 2016, bahkan di hadiri oleh Paslon Nomor Urut 1 yang juga ikut menyetujui adanya penetapan DPT oleh Termohon KPU Kabupaten Mappi tanpa dihadiri oleh Paslon Pihak Terkait;

- j. Menurut Pihak Terkait bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus persoalan-persoalan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Mappi karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 1 angka 13 dalam Ketentuan Umum menyatakan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya di sebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan”; Sehingga dengan demikian maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan (dalam huruf a) menyebutkan :
 - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar (2 %) dua persen dari Total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh Termohon;

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mappi adalah 123.970 jiwa, laki-laki 64.782 jiwa, Perempuan 59.188 jiwa, masih dibawah ketentuan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa atau sebesar (2%) dua persen;
- Menurut Pihak Terkait perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Jumlah Suara Sah adalah sebesar 46.549 Suara;
 2. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon:

No.	No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	1	Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos (Pemohon)	13.406
2.	2	Kristosimus Y. Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud, ST (Pihak Terkait)	19.004
3.	3	Edoardus Anoyeng, S.Sos dan Andi Amar, S.E	8.208
4.	4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam	5.931

3. Syarat Formil Selisih Perolehan adalah 2% (dua persen) dari Total Suara Sah adalah 2% (dua persen) dari 46.549 Suara Sah yaitu 930,98 dibulatkan menjadi 931 Suara;
4. Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $19.004 - 13.406$ yaitu = 5.598 Suara;

5. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 atau Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016;

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pihak Terkait tidak mempersoalkan dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR

Menurut Pihak Terkait tentang dalil-dalil Permohonan Pemohon, dapat Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas karena Perihal dalam Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28/kpts/KPU-kab/030.659892/II/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mappi Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, tetapi dalam uraiannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perolehan angka yang ditetapkan Termohon adalah salah dan perolehan angka yang benar menurut Pemohon, bahkan menguraikan dan mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan ranahnya Mahkamah Konstitusi;
- b. Pemohon banyak mempersoalkan status Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) selaku Pihak Terkait yang merupakan tugas Panwas Kabupaten Mappi dengan batas akhir laporan adalah tanggal 26 Desember 2016, sedangkan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Tugas dan Wewenang adalah menyangkut Sengketa Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

dimana dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan (dalam huruf a) menyebutkan “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar (2%) dua persen dari Total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh Termohon;

- c. Menurut Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon menyangkut keberpihakan Termohon (Ketua KPU Mappi) dalam memenangkan Pihak Terkait adalah sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana serta dimana saja Ketua KPU Mappi berhasil mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;
- d. Menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak pernah berhubungan dengan Termohon (Ketua KPU Mappi) apalagi bersepakat untuk menangkan Pihak Terkait dengan cara mempengaruhi masyarakat, bahkan Pemohon sendiri mengakui bahwa Masyarakat menolak ajakan di maksud (Ketua KPU Mappi) sebagaimana pernyataan Pemohon dalam point 4 (empat) halaman 5 Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, dan untuk Pemohon ketahui bahwa kepemimpinan di KPU adalah Kepemimpinan yang Kolektif Kolegial, sehingga kalau hanya dengan pernyataan satu orang saja maka dapat di pastikan bahwa harus dikesampingkan; Dengan demikian Pihak Terkait berpendapat Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*) dan tidak beralasan hukum. Oleh sebab itu harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui;

2. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Eksepsi sepanjang mempunyai keterkaitan yang sangat erat maka secara mutatis mutandis dianggap terulang pada bagian pokok perkara;
3. Menurut Pihak Terkait perihal point 1 sampai point 3 Pokok Permohonan Pemohon tidak perlu Pihak Terkait tanggap karena bukan kewenangan Mahkamah untuk menilai sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi;
4. Menurut Pihak Terkait perihal point 4 sampai point 9 Pokok Permohonan Pemohon tentang DPS, DPT, Pleno DPT tanggal 6 Desember 2016, dapat Pihak Terkait tanggap bahwa persoalan DPS, DPT sampai Pleno DPT Pemohon (Drs. Aminadab Jumame) sendiri selalu mengikuti pembahasan, koreksi-koreksi sampai ikut menyetujui dan menandatangani DPT yang ditetapkan Termohon KPU Mappi tanggal 06 Desember 2016, sedangkan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak menghadiri Pleno Penetapan DPT dan juga Pihak Terkait sangat di rugikan, namun tidak mempersoalkan penetapan DPT tersebut dan mematuhi Pleno Termohon;
5. Menurut Pihak Terkait perihal point 10 dan point 11 Pokok Permohonan Pemohon tentang adanya salah seorang (“Siapa”) selaku pemilik Kios apa di Jalan Irian Keki tanggal 13 Februari 2017 jam 13.00 WIT sedang melakukan pengisian undangan serta adanya anak-anak dibawah umur yang ikut mencoblos, dapat Pihak Terkait tanggap bahwa pernyataan dan laporan Pemohon ke Panwas tidak dapat di bukti kan karena tidak jelas untuk apa dan kepada siapa undangan-undangan tersebut di tulis sebab Pihak Terkait juga di rugikan atas banyaknya undangan yang tidak terdistribusi sehingga perolehan suara Pihak Terkait tidak bisa maksimal, serta adanya anak-anak dibawah umur yang ikut mencoblos juga memungkinkan bahwa anak-anak dibawah umur tersebut mencoblos untuk pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon), sehingga pernyataan Pemohon yang tanpa dasar tersebut haruslah dikesampingkan;
6. Menurut Pihak Terkait perihal point 12 Pokok Permohonan Pemohon tentang DPS, DPT dan status kepegawaian Calon Bupati Kristosimus Y. Agawemu dapat Pihak Terkait tanggap bahwa Persoalan DPS dan DPT sudah di Plenokan tanggal 6 Desember 2016 dan bilamana masih ada

keberatan maka dilaporkan ke Panwas Kabupaten Mappi paling lambat 3 hari setelah penetapan serta mengajukan gugatan ke PT TUN, namun yang terjadi bahwa Pemohon calon Bupati Drs. Aminadab Jumame sendiri sudah menandatangani Pleno DPT tanggal 6 Desember 2017 dan setelah 2 (dua) bulan lebih barulah Pemohon mempersoalkan DPT setelah kalah dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Mappi;

Bahwa menyangkut perolehan suara ke 4 (empat) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28/Kpts/KPU/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB-KWK) dalam Rapat Pleno hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 di Gedung GOR Bawape Kapi, dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) selaku Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak sesuai dengan Model C – KWK, C1 – KWK dan LAMPIRAN C1 – KWK, demikian juga dengan Perolehan Suara Pemohon sesuai dengan Model C – KWK, C1 – KWK dan LAMPIRAN C1 – KWK yang diterima Pihak Terkait;

7. Menurut Pihak Terkait perihal point 13 Pokok Permohonan Pemohon tentang status Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) selaku Pihak Terkait yang merupakan tugas nya Panwas Kabupaten Mappi dengan batas akhir laporan adalah tanggal 26 Desember 2016, bahkan seharusnya Pemohon selaku Calon Bupati nomor urut 1 (satu) yang bertanggung jawab terhadap status ASN Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) karena sebelum Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) mencalonkan diri menjadi anggota DPR Kab. Mappi periode tahun 2009 – 2014, Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu sudah mengajukan Surat Pengunduran Diri pada tahun 2008 yang saat itu menjadi Bupati Dedinitif adalah Drs. Aminadab Jumame yang juga saat ini sebagai calon Bupati Nomor urut 1 (satu) selaku Pemohon. (*vide* Bukti P.T-2);

Bahwa lebih lanjut menyangkut status ASN Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu menjadi hal yang tidak mungkin bisa menjadi anggota DPRD periode 2009-2014 bahkan terpilih kembali dan

menjadi Ketua DPRD periode 2014-2019 kalau Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu masih mejadi Pegawai Negeri Sipil, apalagi Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu tidak pernah menerima gaji dan kenaikan pangkat sejak tahun 2008, hal yang sedemikian tersebut menunjukkan bahwa Pemohon yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mappi tidak menjalankan azas-azas Pemerintahan yang baik dan benar;

8. Menurut Pihak Terkait perihal point 14 Pokok Permohonan Pemohon tentang adanya Surat dari BKPLA Nomor 800/672/BKPLA/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dapat Pihak Terkait tanggap bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu tidak pernah menerima gaji dan kenaikan pangkat sejak tahun 2008 karena sudah diberhentikan status kepegawaian nya dari BAKN Propinsi Papua dan bilamana Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu tidak mendapatkan SK. Pemberhentian adalah karena Pemohon yang saat itu sebagai Bupati Kabupaten Mappi tidak menjalankan azas-azas pemerintahan yang baik dan benar sehingga proses pemberhentian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu bukan menjadi tanggungjawabnya tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi (saat itu Pemohon);
9. Menurut Pihak Terkait perihal point 15 Pokok Permohonan Pemohon tentang Permohonan Pemberhentian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu dari DPRD dan selaku Ketua DPRD Kabupaten Mappi Periode Tahun 2014-2019 adalah guna memenuhi persyaratan mencalonkan diri selaku Bupati Kabupaten Mappi Periode tahun 2017 – 2022 dan Penjabat Bupati Mappi menandatangani Surat tersebut karena Penjabat Bupati Mappi mematuhi azas-azas pemerintahan yang baik dan benar karena sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara berbunyi:
 - (1) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- d. menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
- e. melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri;

Sedangkan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/ kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Bupati/ Walikota;

b. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menurut Pihak Terkait perihal point 16 Pokok Permohonan Pemohon tentang tidak mencantumkan diri sebagai ASN namun selaku Ketua DPRD Kabupaten Mappi dapat Pihak Terkait tanggap bahwa adalah sudah benar dan tepat sekali karena tidak mungkin Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Mappi selama 2 (dua) Periode kalau sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) sehingga yang diajukan adalah selaku DPR dan selaku Ketua DPR Kabupaten Mappi Periode Tahun 2014-2019 guna memenuhi persyaratan mencalonkan diri selaku Bupati Kabupaten Mappi Periode Tahun 2017-2022. (*vide* Bukti PT-5 dan PT-6);

11. Menurut Pihak Terkait perihal point 17 Pokok Permohonan Pemohon tentang Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu tidak sah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi periode Tahun 2017 – 2022 dapat kami tanggap bahwa Pemohon tersesat dan salah, karena sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kritosimus Y. Agawemu sah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mappi periode tahun 2017 – 2022. (*vide* Bukti PT-7);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28/Kpts/KPU/030.659892/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 pukul 17.00 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 28/KPTS/KPU/030.659892/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus NIHIL dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pernyataan Mundur dari ASN a.n. Kristosimus Yohanes Agawemu.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mappi Nomor 800/440/BUP.MAPPI/2016 tentang Surat Pemberhentian Dari Pegawai Negeri dan Ikut Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/412/Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi Periode Tahun 2014-2019;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Calon sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi

- Tahun 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Radiogram atas nama Mendagri oleh Dirjen OTDA tentang Penunjukan Ir. Benjamin Ngali selalu Pelaksana Tugas dan wewenang sebagai Bupati Kabupaten Mappi.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013,

bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia

pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta

*merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak

2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat

(1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28/Kpts/KPU/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3-01 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28/Kpts/KPU/030.659892/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti TD.3-01 = Bukti PT-1];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum'at,

tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 WIT = pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 13.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *...";*

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*";

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T. [vide bukti TA. 001 = bukti PT-7]; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 13/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, atas nama Drs. Aminadab Yumame dan Stefanus Yermogin, S.Sos. [vide bukti P-3 = bukti TA. 002]; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 15/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, atas nama Edoardus Anoyeng, S.Sos dan Andi Amar, S.E. [vide bukti TA. 003], yang ketiganya ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 19/KPTS/KPU-KAB.030.659892/X/2016 tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Mappi Tahun 2017 Atas Nama Pasangan Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. Mustafa Salam [vide bukti TA. 005] bertanggal 5 November 2016, menyatakan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Kristosimus Yohanes Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T.;
2. Drs. Aminadab Yumame dan Stefanus Yermogin, S.Sos.;
3. Edoardus Anoyeng, S.Sos dan Andi Amar, S.E.; dan
4. Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam;

sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU-KAB.030.659892/XI/2016 tentang Revisi Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, bertanggal 5 November 2016 [vide bukti P-14 = bukti TA. 007], menyatakan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. Aminadab Yumame dan Stefanus Yermogin, S.Sos.
2	Kristosimus Yohanes Agawemu, A.Md dan Jaya Ibnu Su'ud, S.T.
3	Edoardus Anoyeng, S.Sos dan Andi Amar, S.E.
4	Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Mustafa Salam

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. ...”;

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk Kabupaten Mappi adalah 100.993 jiwa [vide Bukti TB.02], sehingga untuk dapat diajukan permohonan hasil perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2017, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 46.549$ suara (total suara sah) = 931 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 13.406 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.004 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(19.004 \text{ suara} - 13.406 \text{ suara}) = 5.598$ suara (12%) atau lebih dari 931 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.07 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**